

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Pembanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan Putusan tersebut dihadiri Penggugat/ Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding dan telah diberitahukan isi

putusan kepada Tergugat/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 09 Juli 2019;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 09 Juli 2019, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 10 Juli 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 12 Juli 2019, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 15 Juli 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 17 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding tanggal 19 Juli 2019;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 11 Juli 2019 dan Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 24 Juli 2019 serta Penggugat/ Terbanding telah pula diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 11 Juli 2019 dan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 24 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan Nomor 198/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/3756/HK.05/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1440 Hijriah, Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 12 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tanggal 17 Juli 2019 menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat/Pembanding telah rukun kembali dengan Penggugat/Terbanding, hal ini dikuatkan dengan **Surat Pernyataan Rukun Kembali** tertanggal 27 Juli 2019 yang ditandatangani bersama di atas meterai oleh Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dan diketahui oleh Panitera

Pengadilan Agama Bandung intinya “Sepakat rukun kembali guna membina rumah tangganya yang lebih baik untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan “Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 23 Mei 2019”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan “*Selama perkara belum diputus usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pada semua tingkat peradilan*” *incasu* (pada tingkat banding);

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Bersama yang intinya bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangganya, maka hal ini telah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “..... **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “..... **mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah**”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian maka sengketa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dianggap sudah hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sesuai kaidah fikih:

الصلح عقد يرفع النزاع

Artinya: Perdamaian merupakan kesepakatan yang menghapuskan perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa *“Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Penggugat sebelum perdamaian tercapai”* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 290 K/Ag/2018 tanggal 25 April 2018);

Menimbang, bahwa pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 11 terdapat kekeliruan pencantuman nama Hakim Anggota yang harus diperbaiki, tertulis **Hakim Anggota I, Drs. H. Ujang Soleh, S.H.** dan **Hakim Anggota II, Drs. H. Ujang Soleh, S.H.** seharusnya tertulis **Hakim Anggota I, Drs. H. Ujang Soleh, S.H.** dan **Hakim Anggota II, Drs. Sarnoto, M.H.** (vide Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 27 Maret 2019), dengan demikian kekeliruan tersebut dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding **harus dinyatakan tidak dapat diterima** dan karena itu pula maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (Pembanding) dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Badg, tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1440 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp471,000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1440 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 198/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan dibantu **Drs. Sidik Widyaksa** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Drs. H. Harmaen, M.H.**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Drs. Sidik Widyaksa**

Perincian Biaya Perkara:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp134.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : Rp <u>6.000,00</u> +                           |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

